COPYRIGHT

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN BAKU

KK
TMK 79/04
Fit
k

TESIS

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Penyusun :

HENALDA FITRIKA, SH
030110167 - N

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN BAKU

TESIS

Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Penyusun :

HENALDA FITRIKA, SH
030110167 - N

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui
Tanggal 29 Juli 2004

Pembimbing

H. Machsoen Ali, SH, MS

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH, MS

Tesis ini telah diuji pada tanggal 29 Juli 2004

Dengan susunan panitia penguji tesis sebagai berikut :

1. Sri Handayani, SH, M.Hum (Ketua)
2. H. Machsoen Ali, SH, MS (Anggota)
3. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS (Anggota)

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Persembahan Terindah Untuk Keluarga Tercinta,

Suamiku, Rinto Widyo Nugroho

Dan Buah Cinta Kami, Yamandito Mario Nugroho

Terima Kasih Untuk Pengertian Atas Waktu Yang Hilang

Selama Pembuatan Tesis Ini,

Semoga Allah SWT Selalu Memberi Yang Terindah Bagi Kita...

Amin

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Illahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini berhasil saya selesaikan. Tesis dengan judul **" Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Penerbitan Buku Sebagai Suatu Perjanjian Baku'** ini terinspirasi oleh ayah saya yang seorang penulis buku, sehingga secara praktek saya mengalami sendiri apa yang menjadi permasalahan pokok dalam perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku. Dan dengan berbekal teori hukum yang saya miliki maka kemudian saya mengkajinya secara lebih mendalam dalam tesis ini.

Tak ada gading yang tak retak. Sebagai manusia tentulah saya tidak luput dari kesalahan meskipun saya telah berusaha untuk mengerjakan karya saya dengan sebaik mungkin. Karena itulah dengan senang hati saya menerima kritik dan saran dari para pembaca. Pada akhirnya saya berharap mudah-mudahan karya saya ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan tentang dunia penerbitan buku.

Teriring terima kasih dan hormat penulis kepada yang terhormat :

- Bapak H. Machsoen Ali, SH, MS. selaku pembimbing sekaligus dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Bapak Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, SH, MS. selaku ketua program Studi Magister Kenotariatan FH Unair
- Ibu Sri Handayani, SH, M.Hum dan Bapak Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS selaku penguji yang telah memberi penilaian terbaik (A) terhadap tesis ini

- Bapak dan Ibuku tersayang, Drs. Alex S. Nitisemito beserta Ibu, karena beliaulah yang telah membimbing sekaligus memberi inspirasi dalam pembuatan tesis ini
- Keluargaku : Eyang Soegoro, Mas Aca, Mbak Emmy, Mas Didit, De Toton, dan Atta tersayang. Terima kasih untuk semua bantuan dan pengertiannya
- Dosen-dosen di Magister Kenotariatan FH Unair tempat saya menimba ilmu
- Rekan-rekan selama kuliah di Magister Kenotariatan FH Unair
- Semua pihak yang ikut membantu hingga selesainya tesis ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah 1

I.2. Rumusan Masalah 7

I.3. Tujuan Penelitian 7

I.4. Kajian Pustaka 7

I.5. Metode Penelitian 20

I.6. Sistematika Penulisan 22

BAB II KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN BAKU

II.A. Peraturan tentang Perjanjian 24

II.B. Pihak-pihak dalam Perjanjian Penerbitan Buku 42

II.C. Kedudukan Hukum Pengarang dan Penerbit Buku dalam Perjanjian Penerbitan Buku 45

II.D. Surat Perjanjian Penerbitan Buku yang Seimbang . 50

BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI DI ANTARA PARA PIHAK

III.A. Definisi Wanprestasi 59

III.B. Bentuk-Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Penerbitan Buku 61

III.C. Penyelesaian Para Pihak jika terjadi Wanprestasi .. 63

BAB IV PENUTUP

IV.A. Kesimpulan 67

IV.B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Dalam era yang semakin maju, perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan tekhnologi juga turut berkembang. Dalam ikut menyiasati perkembangan jaman, maka Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang berkembang harus mampu menggalakkan sarana-sarana pendukungnya. Antara lain **'buku'** sebagai bahan bacaan dan sumber informasi utama yang paling mudah diperoleh.

Sebagai jendela dunia, buku memegang peranan pokok dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu perlu pengadaan buku-buku yang baik dan bermutu, yaitu buku yang dapat membuat pembacanya menjadi lebih baik setelah membaca buku tersebut.

Proses pembuatan sebuah buku dari mulai penciptaan sampai beredar di masyarakat memerlukan proses yang rumit serta waktu yang panjang. Dari mulai proses karya yang dilakukan oleh pengarang sampai proses edit, penyuntingan, pencetakan dan pemasaran yang dikelola oleh penerbit. Semua proses tersebut harus dikelola secara profesional, sehingga sulit jika harus ditangani secara pribadi oleh pengarang.

Pengarang yang telah memiliki naskah yang siap cetak akan menawarkan naskahnya kepada penerbit. Selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan surat perjanjian penerbitan buku oleh para pihak. Surat perjanjian penerbitan buku sendiri merupakan surat perjanjian antara pengarang dan penerbit buku yang memuat kesepakatan serta hak dan kewajiban para pihak

Di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur mengenai perjanjian penerbitan buku, baik format maupun isinya.

Sehingga secara umum masih berpedoman pada Buku ketiga KUHPerdata tentang perikatan. Selain itu juga mengacu pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam prakteknya, perjanjian penerbitan buku berkembang menjadi suatu perjanjian baku. Yaitu suatu perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya ditentukan oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan hukum lebih kuat, dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi. Dalam hal ini penerbit berada di pihak yang lebih kuat sedangkan pengarang berada di pihak yang lemah.

Tiap-tiap penerbitan mempunyai bentuk perjanjian penerbitan sendiri-sendiri, yang berbeda dengan penerbitan lainnya. Juga mengenai materi tentang hak dan kewajiban yang diatur di dalamnya, semua ini tergantung pada kebijaksanaan penerbitan itu sendiri sekaligus kemampuan negosiasi masing-masing pihak. Bagi pengarang yang sudah punya nama dan karyanya menarik maka dia mempunyai kesempatan lebih luas untuk mempertahankan haknya, sedangkan untuk pengarang pemula ada kecenderungan untuk menerima begitu saja klausul-klausul dalam perjanjian tersebut. Karena bagi pengarang pemula, adalah suatu kebanggaan tersendiri jika bukunya diterbitkan oleh penerbit dan beredar secara luas di pasaran.

Dalam suatu perjanjian, para pihak selalu menghindari terjadinya wanprestasi di antara para pihak. Namun, walaupun selalu dihindari kemungkinan terjadinya wanprestasi tetap selalu ada. Untuk mengantisipasinya, maka dalam setiap perjanjian dicantumkan klausula yang menerangkan bagaimana seandainya sampai terjadi wanprestasi.

Penyelesaian awal selalu diusahakan untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Karena cara ini adalah cara yang paling mudah dan juga murah. Namun seandainya tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka diusahakan dengan cara meminta bantuan pihak ketiga/arbiter. Biasanya yang menjadi pihak ketiga adalah penerbit lain, pengarang lain, atau perwakilan dari organisasi profesi seperti IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia). Jika cara kedua tidak juga membuahkan hasil, maka dengan terpaksa harus ditempuh alternatif terakhir yaitu dengan cara menyelesaikannya di pengadilan, yang biasanya ditentukan di pengadilan tempat kedudukan penerbit. Cara ini memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, karena itulah kalau memungkinkan kita harus menghindarinya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah.

Dalam memasuki era globalisasi dewasa ini, diperlukan kesiapan di segala bidang, baik fisik maupun mental. Karena itu diperlukan pembangunan di bidang fisik maupun pembangunan di bidang mental. Tantangan yang akan kita hadapi semakin hari semakin berat. Untuk itu kita dituntut untuk selalu dapat menggali dan meningkatkan kemampuan yang telah ada, dengan belajar dan belajar. Dalam hal ini peranan pendidikan baik formal maupun non formal sangat diperlukan.

Keberhasilan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pendukungnya, yaitu pendidik, anak didik, dan buku-buku penunjang. Sebagai salah satu sarana pendukung pendidikan, buku memegang peranan yang sangat penting. Terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tanpa mengikuti pendidikan secara formal. Untuk itu sangat diperlukan buku-buku yang baik dan bermutu. Karena buku yang baik adalah buku yang dapat membuat pembacanya mempunyai sikap yang lebih baik daripada sebelum membaca buku tersebut.

Perkembangan dunia perbukuan di Indonesia yang semakin pesat dewasa ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Di antaranya adalah masih kurangnya minat baca pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal budaya membaca sangat penting dalam usaha menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca juga merupakan cara belajar

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

yang paling mudah, karena dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, tanpa membedakan umur dan jenis kelamin. Di negara barat yang sudah maju, budaya membaca sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Meraka selalu memanfaatkan waktu luang mereka dengan membaca.

Berbicara mengenai buku, maka kita perlu tahu bahwa proses agar sebuah buku bisa sampai ke tangan pembacanya cukup rumit, karena memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang besar. Selain itu kita juga perlu mengetahui komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Komponen-komponen itu adalah : pengarang, penerbit/pencetak buku dan pedagang buku/distributor. Dalam hal ini pengarang dan penerbit buku merupakan faktor utama yang sangat berperan dalam proses keberadaan sebuah buku hingga sampai di tangan pembacanya.

Tugas penerbit yang cukup berat dan rumit memerlukan kejelian dan keahlian khusus. Hal ini karena tugas penerbit mulai dari memilih buku yang kira-kira laku di pasaran, menyunting, mencetak, mendistribusikan, hingga mempromosikan. Tugas penerbit yang cukup berat rasanya sulit dilakukan sendiri oleh pengarang, karena selain rumit juga membutuhkan biaya yang besar. Sehingga cara paling efektif bagi pengarang yang ingin menerbitkan karyanya dalam bentuk buku adalah dengan menyerahkan karyanya kepada penerbit.

Hubungan kerjasama antara pengarang dan penerbit buku biasanya dituangkan dalam Surat Perjanjian Penerbitan Buku antara Pengarang dan Penerbit Buku. Yang merupakan suatu perjanjian antara pengarang dan penerbit buku, yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Surat

perjanjian yang berisi kesepakatan para pihak ini biasanya dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Namun dalam kenyataan sering timbul permasalahan di antara para pihak, yaitu antara pengarang dan penerbit buku. Permasalahan yang terjadi biasanya berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang diatur dalam Surat Perjanjian Penerbitan Buku antara Pengarang dan Penerbit Buku. Permasalahan biasanya mengenai kedudukan hukumnya, khususnya pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang kurang seimbang,

Di dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia kita mengenal asas terbuka, yang artinya aturan-aturan mengenai perjanjian hanyalah bersifat sebagai pedoman terhadap perjanjian-perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Asas ini juga memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membentuk sendiri aturan-aturan yang akan ditaati bersama dalam perjanjian yang akan dibuat. Sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan dalam membuat suatu perjanjian tersirat dalam KUHPerdata pasal 1338 ayat (1), yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sistem terbuka mensyaratkan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum serta kesusilaan. Namun tidak disyaratkan mengenai bentuk dan format dari perjanjian, dengan siapa perjanjian akan dibuat serta isi perjanjian tersebut, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Bentuk perjanjiannya juga bisa berbentuk perjanjian lisan maupun tertulis. Namun saat ini bentuk perjanjian tertulis lebih banyak dipakai karena dianggap lebih

menguntungkan jika terjadi sengketa, yaitu bisa dijadikan sebagai alat bukti tertulis.

Saat ini telah berkembang luas bentuk perjanjian tertulis yang formatnya telah disusun terlebih dahulu oleh salah satu pihak, di mana pihak tersebut sebelum mengadakan perjanjian dengan pihak lain telah terlebih dahulu membakukan apa saja yang menjadi isi dari perjanjian tersebut. Perjanjian seperti ini yang kita kenal dengan istilah ***Perjanjian Baku***.

Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi munculnya bentuk perjanjian baku adalah karena kebutuhan untuk melakukan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Karena banyaknya perjanjian yang pada dasarnya merupakan perjanjian yang sama, digunakan berulang-ulang dan secara terus menerus. Sehingga untuk menghemat waktu, biaya serta tenaga muncul pemikiran untuk membakukan isi perjanjian tersebut. Keuntungan salah satu pihak dari sisi efisiensi ternyata tidak diikuti keuntungan pihak yang lainnya. Karena pihak yang tidak ikut membuat klausul dalam perjanjian tersebut, langsung atau tidak berada di pihak yang dirugikan. Di satu sisi ia mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan yang seimbang namun di sisi lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Demikian pula dengan pengarang dan penerbit. Posisi penerbit yang cenderung lebih kuat dibanding pengarang menjadikan penerbit menerapkan bentuk perjanjian baku terhadap surat perjanjian penerbitan buku ketika melakukan perjanjian dengan pengarang. Kecenderungan pihak yang tidak ikut menentukan klausula perjanjian dirugikan haknya juga dialami oleh pengarang. Hal ini tentu saja menjadikan kedudukan hukum para pihak yang

terlibat dalam perjanjian tersebut menjadi tidak seimbang. Hal ini pula yang sering memicu permasalahan terutama bagi pengarang sebagai pihak yang lemah.

Padahal Perjanjian Penerbitan Buku memegang peranan pokok dalam ikut menentukan mutu buku. Karena mutu buku dipengaruhi oleh orang dan cara menangani buku tersebut, mulai dari tahap penulisan yang dikerjakan oleh pengarang sampai pada tahap pendistribusian yang dilakukan oleh penerbit. Diharapkan dengan adanya Perjanjian Penerbitan yang melindungi kepentingan para pihaknya secara seimbang akan meningkatkan gairah pengarang lokal untuk rajin berkarya menghasilkan karya cipta yang bermutu.

Sampai saat ini di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang penerbitan buku. Sehingga peraturan yang digunakan adalah aturan mengenai perjanjian pada umumnya yang ada dalam buku ketiga KUHPerdata tentang perikatan dan UU Hak Cipta No.19 Tahun 2002. Belum adanya peraturan yang khusus mengatur tentang penerbitan buku sebenarnya menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan di Indonesia, di mana buku merupakan salah satu sarana penunjang yang utama. Padahal kita tahu bahwa kebodohan merupakan salah satu permasalahan utama di negara kita selain kemiskinan.

Permasalahan lain akan muncul manakala terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian penerbitan buku. Penyelesaiannya harus diusahakan agar berakhir dengan baik sehingga nantinya tidak merugikan salah satu pihak.

Kenyataan bahwa penyelesaiannya sering kurang memuaskan salah satu pihak menjadikan para pengarang buku malas untuk menulis buku atau penerbit tidak mau menerbitkan buku yang dikarang pengarang yang bersangkutan, padahal mungkin pengarang tersebut cukup potensial. Keadaan seperti ini memicu kondisi penulisan buku yang kurang sehat

Kondisi seperti ini perlu segera diantisipasi agar tidak berlarut-larut. Harus diupayakan penyelesaian yang terbaik agar tidak merugikan kedua belah pihak. Karena dengan terciptanya hubungan yang baik akan mendorong tumbuhnya iklim penulisan buku yang sehat yang pada akhirnya akan dapat memunculkan buku-buku yang baik dan bermutu.

2. Rumusan Masalah.

a. Bagaimanakah kedudukan hukum para pihak yang diatur dalam Perjanjian Penerbitan Buku antara pengarang dan penerbit buku sebagai suatu perjanjian baku ?

b. Bagaimanakah penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi terhadap Perjanjian Penerbitan Buku tersebut ?

3. **Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Mengetahui secara jelas dan tepat tentang bentuk Surat Perjanjian Penerbitan Buku yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara seimbang. Selain itu juga mengetahui peraturan yang menjadi acuan dalam perjanjian penerbitan buku, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

b. Mengetahui bagaimana cara menyelesaikan sengketa jika terjadi wanprestasi di antara para pihak.

4. **Kajian Pustaka.**

Buku adalah jendela dunia, ungkapan ini rasanya tidak terlalu berlebihan. Karena dari buku kita bisa mempelajari dan mengetahui banyak hal yang tidak kita ketahui sebelumnya, bahkan mungkin juga sesuatu yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah.

Kata Buku, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang diganti

dengan Departemen Pendidikan Nasional), bermakna lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong,[1] Namun pada hakikatnya buku dalam makna lembar kertas berjilid, merupakan suatu bentuk benda karsa dan karya manusia yang berfungsi sebagai salah satu media komunikasi atau informasi.

Buku juga merupakan ide, gagasan, argumentasi dan hasil pemikiran secara mendalam dari seorang pakar atau paling tidak seorang yang mumpuni di bidangnya. Untuk menghasilkan sebuah karya yang bermutu kadang diperlukan waktu yang lama bahkan juga penelitian selama bertahun-tahun dengan biaya yang tidak sedikit.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta menjelaskan definisi dari beberapa unsur yang terkait dengan perjanjian penerbitan buku, yaitu dalam pasal 1. Definisi itu antara lain:

1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.
2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3) Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

---

[1] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h .152.

4) Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Sedangkan definisi pengarang menurut beberapa pakar yaitu :

1) Menurut Sentosa Sembiring, S.H. Pengarang adalah orang yang menulis tentang gagasan atau ide-idenya baik di bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk naskah atau buku, gambar / peta ataupun daftar.
2) Datus C. Smith Jr. menyebutkan definisi Pengarang adalah: "Pencetus dan penyusun gagasan-gagasan yang dituangkan dalam bentuk kata-kata, dikombinasikan atau dilengkapi dengan gambar foto, ilustrasi, grafik, tabel,peta, daftar,dan lain-lain untuk lebih memperjelas gagasan-gagasan tersebut".

Secara konvensional pada dasarnya yang dimaksud sebagai pencipta adalah seorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kalinya sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak-hak sebagai pencipta. Dalam hal ini pengarang bisa disamakan dengan pencipta.

Sedangkan tugas utama pengarang adalah menuangkan pokok-pokok pikirannya yang orisinil ke dalam suatu rangkaian kalimat yang berbentuk naskah ataupun berupa buku. Kepada pengarang tersebut, Undang-Undang memberikan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya kepada masyarakat. Untuk perbanyakan dan pengumuman buku-buku tersebut biasanya para pengarang mempercayakannya kepada penerbit yang ditandai

dengan suatu ikatan kerjasama yang kita kenal dengan istilah Perjanjian Penerbitan Buku.

Kita tidak dapat menemukan definisi penerbit dalam Undang-Undang karena memang belum ada peraturan di Indonesia yang mengaturnya secara khusus. Namun kita dapat mengetahui definisi penerbit tersebut berdasarkan pendapat para ahli.

Definisi penerbit menurut beberapa pakar adalah sebagai berikut :

1. Menurut Sentosa Sembiring, SH: "Penerbit adalah orang yang mengkoordinasikan penyebarluasan hasil karya seseorang dalam bidang kesusasteraan dan ilmu pengetahuan".[2]
2. Datus C. Smith berpendapat: "Penerbit adalah merupakan pusat segala kegiatan yang mempunyai hubungan dengan unsur-unsur lainnya dalam industri buku".
3. Dalam Kamus Leksikon Grafika disebutkan: "Penerbit adalah orang yang berusaha mengeluarkan naskah sebagai barang cetakan jadi untuk disebarluaskan".

Dalam pekerjaannya, penerbit mengolah sebuah buku mulai dari tahap penyuntingan sampai menjadi sebuah buku yang memiliki nilai jual dan diminati pembaca untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen/pembaca. Dalam hubungan antara komponen-komponen yang ada dalam proses penerbitan, penerbit selain menempati kedudukan yang sentral juga berfungsi sebagai koordinator, penyandang dana dan penanggung jawab atas berhasil tidaknya suatu usaha penerbitan buku.

---

[2] Sentosa Sembiring, Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku, Binacipta,1986,h.14

Sebenarnya tugas utama penerbit adalah sebagai koordinator dari seluruh organ yang turut terlibat dalam proses penerbitan tersebut diantaranya pengarang, percetakan, editor dan lain sebagainya.[3] Sedangkan tugas lainnya adalah menentukan naskah mana yang baik untuk diterbitkan dan mana yang tidak baik.[4]

Seorang pengarang yang sudah memiliki naskah karangan yang sudah jadi biasanya akan menghubungi penerbit yang dipilihnya untuk dapat menerbitkan buku tersebut. Sebenarnya pengarang dapat menerbitkan sendiri bukunya, namun banyak kendala di sana terutama masalah pendistribusiannya. Untuk itulah jarang ditemukan pengarang yang menerbitkan bukunya sendiri, kecuali dalam lingkup yang tidak terlalu luas. Misalnya diktat yang hanya diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa atau makalah yang dibagikan pada saat seminar.

Pertimbangan yang dipakai seorang penerbit untuk menerbitkan sebuah buku sangat kompleks, terutama pertimbangan dari segi ekonomis. Perlu kejelian dan pengalaman untuk bisa memperkirakan apakah buku tersebut kira-kira dapat diterima di pasaran atau tidak, selain itu juga diperlukan modal yang cukup besar. Karena itulah usaha penerbitan buku merupakan salah satu jenis usaha yang beresiko tinggi.

Hubungan antara pengarang dan penerbit buku biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang kemudian kita kenal dengan Surat Perjanjian Penerbitan Buku. Surat Perjanjian Penerbitan Buku tersebut berisi perjanjian

---

[3] Ibid., h.15.

[4] Ibid., h.16.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

antara pengarang dan penerbit buku untuk menerbitkan buku hasil ciptaan pengarang. Suatu perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang buku dengan penerbit pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit.[5]

Perjanjian Penerbitan adalah suatu perikatan antara pengarang di satu pihak dan penerbit di pihak lain, di mana di dalam perjanjian tersebut pihak pengarang memberikan haknya untuk memperbanyak dan menyebarluaskan naskah karanganya kepada penerbit. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian penerbitan adalah perjanjian yang memuat ijin pengarang oleh penerbit yang menggunakan hak penerbitan pengarang dengan persyaratan tertentu, yang diwujudkan dengan klausul-klausul yang tertulis dalam perjanjian.

Sampai saat ini di Indonesia belum ada keseragaman mengenai isi perjanjian penerbitan. Karena itulah isi dari perjanjian penerbitan antara penerbit yang satu mungkin berbeda dengan penerbit yang lainnya. Akan tetapi, pada dasarnya ada klausul-klausul yang selalu tercantum dalam kontrak tersebut.

Klausul-klausul yang selalu ada dalam perjanjian penerbitan buku adalah :

1. Tanggal konrak dibuat, nama pengarang dan penerbit
2. Klausul untuk saling mengikatkan diri, pengarang menyerahkan naskah sedangkan penerbit menerbitkan naskah.

---

[5] Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, PT Alumni, Bandung, 1999. h.196.

3. Klausul yang menegaskan bahwa hak cipta tetap di tangan pengarang.
4. Jaminan bahwa naskah itu adalah betul-betul hasil karyanya, bukan jiplakan, dan membebaskan penerbit seandainya terjadi tuntutan pidana maupun perdata dari pihak ketiga.
5. Hak pengarang untuk menerima royalti dengan jumlah dan tempo sesuai dengan kesepakatan.
6. Hak penerbit untuk menyunting, mengedit, tanpa merubah isi dan makna.
7. Hak dan kewajiban pengarang.
8. Hak dan kewajiban penerbit.
9. Cara penyelesaian bila ada perselisihan.
10. Pengaturan ahli waris bila pengarang meninggal dunia.

Di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku, sehingga sampai saat ini perjanjian yang ada mengacu pada peraturan umum mengenai perjanjian seperti yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata.

Menurut pasal 1313 KUHPerdata, Perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, dan perjanjian tersebut menimbulkan suatu perikatan diantara pihak-pihak yang membuat. Yang dalam bentuknya dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang"[6]

Menurut Prof. Subekti, pengertian perikatan adalah : "suatu berhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya dengan tuntutan itu".[7]

Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.

Dari uraian di atas, maka dapat kita lihat adanya unsur-unsur perikatan yaitu :

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.

Dalam hal ini, pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan, dinamakan debitur atau si berhutang.

---

[6] Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian.PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2002, h1.
[7] Subekti, Hukum Perjanjian, PT Internusa Jakarta, 1979 h 1.

Menurut Undang-Undang syarat utama perjanjian harus ada dua orang atau lebih berjanji, di mana dengan perikatan tersebut melahirkan suatu perikatan atau hubungan hukum, artinya melahirkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Sedangkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak tergantung dari isi perjanjian yang dibuat oleh mereka.

Karena itulah dalam hukum perjanjian dikenal adanya asas kebebasan berkontrak. Artinya kepada para pihak diberi kebebasan untuk mengatur segala hal yang dianggap penting dalam perjanjian dengan batasan asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua hal yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, berlaku sebagai Undang-Undang.

Asas ini diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi:"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Hal ini dipertegas lagi dalam ayat 2 yaitu: "Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu".

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, maka para sarjana berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Buku ketiga KUHPerdata hanyalah merupakan hukum pelengkap (Aanvullend Recht). Sepanjang para pihak tidak mengaturnya, dapat berpedoman kepada Buku ketiga tersebut, artinya pasal-

pasal yang tercantum dalam hukum perjanjian hanya melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tidak lengkap.[8]

Dalam perkembangannya, perjanjian penerbitan buku mengarah pada bentuk kontrak standart atau bentuk perjanjian baku. Suatu perjanjian yang proses kesepakatannya tidak dibuat berdasarkan negosiasi yang seimbang, karena pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku dan pihak yang lainnya tinggal menyetujui tanpa diberi kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjian. Dalam hal ini pihak penerbitlah yang menentukan klausula perjanjian tersebut yang kemudian disodorkan kepada pengarang. Dan tiap penerbit biasanya mempunyai bentuk perjanjian sendiri. Jika pengarang tidak teliti atau kurang berpengalaman, maka sering terjadi permasalahan yang pada akhirnya akan merugikan pihak pengarang sebagai pihak yang lebih lemah.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan / meminta perubahan. Lebih tegasnya yang dibakukan bukan formulirnya melainkan klausula perjanjiannya. Dengan demikian perjanjian baku sudah jelas-jelas berkarakter memaksa (dwingen recht), artinya perjanjian ini menjadi suatu perjanjian yang tidak berkarakter fleksibilitas, dimana hal ini bertentangan dengan perjanjian secara umum yang menganut asas Kebebasan Berkontrak.

Menurut Hondius dalam Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Baku didefinisikan sebagai konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa

[8] Prof. R. Subekti, SH.,Hukum Perjanjian,Penerbit PT Intermasa, Jakarta1976, h.13.

membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya Aneka Hukum Bisnis, merumuskan perjanjian baku sebagai perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur ;
2. Debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian ;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu ;
4. Bentuknya tertulis ;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individu.

Rijken dalam Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa, "Klausul Eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindari untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum".[9]

Klausul eksonerasi dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian secara individual atau secara massal. Yang bersifat massal ini sebelumnya telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir. Inilah yang kemudian disebut dengan Perjanjian Baku.

[9] Loc. Cit.

Dua pihak yang mengadakan perikatan dalam bentuk perjanjian pasti menginginkan segala sesuatu yang telah diatur dalam perjanjian tersebut bisa berjalan dengan baik tanpa ada permasalahan. Tapi terkadang permasalahan selalu saja muncul tanpa pernah diharapkan, termasuk jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Kata wanprestasi sendiri berasal dari bahasa Belanda yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sebetulnya wanprestasi atau ingkar janji dalam hubungan kontraktual antara pengarang dan penerbit buku dapat saja dilakukan oleh masing-masing pihak. Jika hal ini terjadi, pengarang dapat menggugat penerbit atau sebaliknya penerbit yang menggugat pengarang. Gugatan tersebut dapat diajukan jika memang nyata-nyata telah terjadi kerugian,baik kerugian secara material maupun immaterial sebagai akibat tidak dilaksanakannya suatu kewajiban oleh pihak lain.

Untuk mengetahui kapan dan dalam hal apa saja para pihak dapat dianggap telah melakukan wanprestasi, kita harus melihat kepada isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Tidak dipenuhinya kewajiban debitur bisa terjadi karena dua hal, yaitu :

- Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian ;
- Karena keadaan memaksa (force majeure),yang terjadi di luar kemampuan debitur.

Perlu ditentukan dalam keadaan bagaimanakah seorang debitur itu bersalah melakukan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) tidak memenuhi prestasi, yaitu :

a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

   Di sini debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian ;

b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

   Di sini debitur memenuhi apa yang diperjanjikan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian ;

c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

   Di sini debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat memenuhi waktu yang ditetapkan dalam perjanjian ;

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[10]

Sedangkan akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi, yaitu :

a) Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerdata) ;

b) Dalam perjanjian timbal balik, wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUHPerdata) ;

[10] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni Bandung, 1982,h.20-21

c) Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu ;

d) Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat 1 HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara ;

e) Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata). [11]

5. **Metode Penelitian**

5.1. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah ***yuridis normatif***, pemilihan terhadap pendekatan ini mengingat adanya kajian terhadap permasalahan penelitian ini yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, teori-teori serta konsep-kosep yang berhubungan dengan masalah hukum perjanjian khususnya yang berkaitan dengan perjanjian penerbitan buku.

Dengan demikian permasalahan yang ada yang akan dibahas melalui analisis peraturan perundang-undangan dengan didukung hasil penelitian. Namun yang akan menjadi kajian utama dari penulisan ini adalah bagaimana kajian secara teoritis mengenai perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku, apakah bentuk perjanjian

[11] Ibid, h. 24-26

tersebut sudah memuat kedudukan hukum para pihaknya secara seimbang dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak.

5.2. Bahan Hukum.

1. Bahan hukum primer yang penulis peroleh dari Burgerlijk Wetboek dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.
2. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai acuan adalah beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah yang digunakan dalam seminar-seminar tentang perjanjian terutama dalam perjanjian penerbitan buku, serta sumber-sumber lainnya, yaitu majalah dan surat kabar.

5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.

Bahan penulisan tesis dikumpulkan dengan memisahkan pasal-pasal dalam bahan hukum primer yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini dan bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dengan membaca buku-buku, perarturan-peraturan, data-data dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.

Metode dokumenter berupa pengumpulan catatan, arsip dan lain-lain. Semua bahan penulisan dikumpulkan dan kemudian dipilih / dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan.

5.4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum.

Adapun penganalisaan bahan hukum dilakukan secara deskriftif analisis yaitu dengan cara memaparkan bahan hukum tersebut, dengan

UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

mengemukakan pandangan dan memecahkan permasalahan juga menganalisa bahan hukum itu dengan cara membandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam praktek.

6. **Sistematika penulisan.**

Bab I

Pendahuluan. Bab ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan dan rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II

Membahas tentang bentuk Surat Perjanjian Penerbitan Buku yang mengatur kedudukan hukum para pihak secara seimbang. Tinjauan tentang perjanjian penerbitan buku yang ada saat ini, apakah sudah seimbang dalam memuat hak dan kewajiban para pihaknya. Juga mengkaji perjanjian penerbitan buku yang berbentuk perjanjian baku.

Selain itu juga akan membahas mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang umum maupun yang khusus dalam hal Perjanjian Penerbitan Buku.

Bab III

Membahas mengenai wanprestasi yang mungkin terjadi dalam perjanjian penerbitan buku, baik yang dilakukan oleh pengarang maupun penerbit buku serta bagaimana solusinya jika terjadi wanprestasi.

Selain itu juga akan membahas mengenai peraturan-peraturan yang digunakan jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Bab IV

Penutup yang juga merupakan bab terakhir, yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam tugas akhir ini..

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN BAKU

BAB II

KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU SEBAGAI SUATU PERJANJIAN BAKU

A. PERATURAN TENTANG PERJANJIAN

Seluk beluk mengenai perjanjian sangat penting untuk diketahui secara benar sebagai dasar untuk membahas permasalahan yang berikut ini. Hal ini karena belum adanya peraturan di Indonesia yang khusus mengatur tentang perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku. Sehingga secara umum kita mengacu kepada peraturan tentang perjanjian yang terdapat dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), lebih tepatnya peraturan mengenai perikatan. Karena definisi dari perjanjian sendiri tidak diatur di dalam KUHPerdata, melainkan hanya berdasarkan keterangan para ahli.

Belum adanya peraturan yang khusus mengatur mengenai perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku membuat kedudukan para pihak menjadi kurang seimbang. Kedudukan pihak yang kuat berada diatas pihak yang lemah, hal ini menjadikan kedudukan para pihaknya menjadi tidak seimbang. Hal ini juga yang mendorong munculnya perjanjian baku, suatu bentuk perjanjian yang hampir seluruh klausulnya ditentukan /

dibakukan oleh salah satu pihak dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan / meminta perubahan.

1. Pengertian Perjanjian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak menjelaskan tentang definisi perjanjian, yang didapatkan disana hanyalah tentang perikatan. Tentang hal ini diatur dalam buku ke III KUHPerdata tentang "bentuk-bentuk perikatan'. Namun dalam buku III ini pun tidak dapat kita temui definisi tentang perikatan.

Menurut Prof. Subekti pengertian ***Perikatan*** adalah : 'suatu berhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya dengan tuntutan itu'.[12]

Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa ***perikatan*** adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak didalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.[13]

Dari keterangan diatas terlihat adanya 4 unsur perikatan, yaitu :

1. Hubungan Hukum

---

[12]Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke VI, PT. Intermasa, Jakarta. 1979, h.1.
[13]Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan, Alumni, Bandung, 1982, h.1.

2. Kekayaan
3. Pihak-pihak
4. Prestasi

Dalam hal ini, pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan, dinamakan debitur atau si berhutang. Dan karenanya atau atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan prestasi dari seseorang yang lain, yang jika perlu dengan perantara hakim melalui pengadilan.[14]

Dalam pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, dan perjanjian tersebut menimbulkan suatu perikatan antara pihak-pihak yang membuat. Yang dalam bentuknya dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan kata lain hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian dan perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. Hal ini dapat dilihat pada

[14]Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, h.1.

buku III KUHPerdata tentang perikatan yang sebagian besar isinya ditujukan kepada perikatan-perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Selain itu ada keistimewaan yang dimiliki oleh perikatan yang lahir dari perjanjian, yaitu pada umumnya dimaksudkan, dan pihak yang saling memperjanjikan sesuatu mempunyai maksud, kehendak untuk menjadikan perikatan-perikatan.[15]

Untuk lebih jelasnya perlu diketahui mengenai perbedaan antara perikatan dan perjanjian, yaitu : perikatan merupakan suatu hal yang abstrak, hanya dapat dibayangkan tetapi tidak dapat dilihat mata. Sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang konkrit atau merupakan suatu peristiwa yang dapat dilihat, dibaca atau didengar perkataannya.

Dari Bunyi pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi : 'Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang', maka kita akan meninjau mengenai persamaan dan perbedaan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang, yaitu :

Perbedaannya :

Perikatan yang lahir dari perjanjian :

1. Terjadinya perikatan pada umumnya dimaksudkan oleh para pihak;
2. Terjadinya tergantung dari kehendak para pihak;

---

[15] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, h.9.

3. Isinya timbul dari kehendak para pihak.

Perikatan yang lahir dari Undang-Undang :

1. Terjadinya perikatan tidak dimaksudkan oleh para pihak;
2. Terjadinya tidak tergantung dari kehendak pihak manapun;
3. Isinya pada pokoknya ditentukan oleh Undang-Undang.

Persamaannya :

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (pasal 1338 KUHPerdata);
2. Dari sisi akibat hukum, bila salah satu pihak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperjanjikan maka pihak yang bersangkutan akan mendapat sanksi/hukuman sebagai akibat dari ketentuan Undang-Undang.

Dengan demikian jelas bahwa Surat Perjanjian Penerbitan Buku merupakan salah satu bentuk perikatan yang lahir dari perjanjian.

2. Pengertian Perjanjian Baku

Dalam perkembangan praktek sehari-hari kita mengenal istilah 'Perjanjian Baku'. Dalam KUHperdata kita tidak menemukan definisi dari perjanjian baku tersebut, namun kita dapat menemuinya di literatur.

Seperti yang dijelaskan oleh Sutan Remy Sjahdeni. Menurut beliau, perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya, dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan/meminta perubahan. Lebih tegasnya yang dibakukan disini bukan formulirnya, melainkan klausul perjanjiannya.

Karakter perjanjian baku sendiri pada hakekatnya bersifat memaksa (dwingenrecht). Dengan kata lain perjanjian baku merupakan suatu perjanjian yang tidak berkarakter fleksibilitas, di mana hal ini sebenarnya bertentangan dengan sifat dan asas perjanjian secara umum. .

Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan kedudukan hukum para pihak pada saat perjanjian tersebut dibuat. Dimana ada pihak yang lebih kuat dan ada pihak yang lebih lemah, sehingga pihak yang lebih kuat dengan sadar menunjukkan kekuatannya untuk menekan pihak yang lebih lemah yang tercermin dari isi perjanjian baku tersebut.

Seorang pengarang yang memiliki naskah karangan yang sudah jadi biasanya akan menghubungi penerbit yang dipilihnya agar dapat menerbitkan buku tersebut. Sebenarnya pengarang tersebut dapat saja menerbitkan bukunya sendiri, namun banyak kendala di sana terutama dalam masalah pemasarannya. Untuk itulah biasanya jarang ditemukan pengarang yang menerbitkan bukunya sendiri, kecuali dalam lingkup kecil, misalnya diktat kuliah yang hanya berlaku untuk kalangan

mahasiswanya atau makalah yang dibagikan pada saat diadakannya suatu seminar.

Pertimbangan yang dipakai seorang penerbit untuk menerbitkan sebuah buku sangatlah kompleks, terutama pertimbangan dan kejelian dari segi bisnis, apakah kira-kira buku tersebut dapat diterima di pasaran atau tidak. Karena itulah usaha penerbitan buku dengan segala permasalahannya merupakan suatu usaha dengan modal besar dan beresiko tinggi yang kiranya sulit untuk dijalankan oleh pengarang atau suatu badan usaha yang tidak profesional.

3. Pengertian Perjanjian Penerbitan Buku

Sampai saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur tentang perjanjian penerbitan buku di Indonesia. Begitu pula dengan definisinya, belum ada peraturan hukum di Indonesia yang menjelaskan tentang definisi Surat Perjanjian Penerbitan Buku. Yang ada hanyalah peraturan yang mengatur tentang perjanjian secara umum.

Ketika terjadi kesepakatan antara Pengarang dan penerbit buku untuk melakukan kerjasama, sebenarnya saat itulah telah terjadi suatu kerjasama. Dari sinilah dimulainya proses hubungan kerjasama antara pengarang dan penerbit buku, yang dalam prakteknya akan ditindaklanjuti dengan suatu perjanjian penerbitan buku.

Hubungan antara pengarang dan penerbit buku biasanya dituangkan dalam surat perjanjian penerbitan buku yang merupakan

perjanjian penerbitan buku antara si pengarang dan si penerbit yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.[16] Kontrak antara pengarang dan penerbit adalah suatu perjanjian yang memuat ijin pengarang kepada penerbit untuk menggunakan hak penerbitan pengarang dengan persyaratan tertentu. Dengan kontrak tersebut pengarang diakui sebagai satu-satunya orang yang dapat melimpahkan hak penerbitan buku yang telah ditulisnya. [17] Dengan demikian otomatis penerbit merupakan satu-satunya pihak yang diberi hak untuk menerbitkan buku tersebut.

Sebenarnya perjanjian dapat juga dilakukan secara lisan asal memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdata, namun kesulitannya adalah apabila terjadi perselisihan maka pembuktiannya sangat sulit dan kurang mempunyai kepastian hukum. Dalam praktek pun sudah mulai banyak ditinggalkan.

4. Saat dan Tempat lahirnya perjanjian

Di dalam masyarakat ada dua kemungkinan lahirnya perjanjian itu, yaitu :

1. Sejak terjadi kata sepakat di antara para pihak. Kesepakatan itu sebenarnya sudah cukup secara lisan, hanya saja supaya lebih kuat

[16] J.C.T. Simorangkir, Hak Cipta, Djambatan, Bandung, 1973, h.58
[17] Datus C. Smith, Penuntun Penerbitan Buku, Pusat Grafika Indonesia, Jakarta, 1975, h.244.

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

mengikat, pihak-pihak itu dapat melakukan secara tertulis baik dengan akte maupun tanpa akte.

2. Sejak pernyataan sebelah-menyebelah bertemu yang kemudian diikuti sepakat.[18]

Dalam azas konsensualitas dianut faham bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan / persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian.

Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, hal ini berarti bahwa perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu pernyataan yang bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis, bahkan dengan surat. Hal ini kembali pada norma yang mengatakan 'bahwa yang dapat dipakai sebagai pedoman ialah pernyataan yang sepatutnya dapat dianggap melahirkan maksud dari orang yang hendak mengikatkan dirinya'.[19]

Tempat lahirnya perjanjian adalah tempat tinggal (domisili) pihak yang mengadakan pernyataan, dan tempat tingggal ini berlaku sebagai tempat lahirnya perjanjian atau ditutupnya perjanjian.[20] Hal ini penting untuk diketahui karena berhubungan dengan hukum mana yang akan berlaku bila kedua pihak berada di tempat yang berbeda. Sedangkan saat

---

[18] Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian A. Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, h.46.

[19] Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan ke VI, PT. Intermasa, Jakarta. 1979, h.27.

[20] Soemadi Imansoeharto, Diktat Kuliah Perdata FH Unibraw. 1985, h.39,

lahirnya perjanjian penting dalam hal terjadinya suatu perubahan Undang-Undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut. Hal ini berhubungan dengan salah satu azas dalam perjanjian bahwa Undang-Undang tidak berlaku surut.

5. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai hal ini diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi :

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dari keempat syarat tersebut dibedakan lagi menjadi syarat subyektif dan obyektif.

a. Syarat Subyektif

Merupakan syarat yang ditujukan kepada subyek perjanjian / pihak-pihak dalam perjanjian. Bila tidak dipenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan, artinya bila tidak ada permintaan dari para pihak kepada Hakim agar perjanjian dibatalkan, maka perjanjian berjalan terus. Termasuk syarat ini adalah :

a.1. Syarat Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah saat tercapainya atau terbentuknya suatu perjanjian yakni ketika tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya dengan kata sepakat lahirlah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.[21]

Para Sarjana berpendapat bahwa selain menganut asas kebebasan berkontrak, berlaku pula asas konsensualisme.

"Adanya kebebasan bersepakat para subyek hukum atau orang dapat terjadi dengan :

1. Secara tegas, baik dengan mengucapkan kata;
2. Secara diam, baik dengan suatu sikap".[22]

Kesepakatan secara tegas dengan mengucapkan kata misalnya pertemuan antara pedagang dan pembeli yang diakhiri dengan kesepakatan. Sedangkan yang secara diam dengan sikap adalah pernyataan setuju salah satu pihak yang dinyatakan dengan sikap berdiam diri.

Kebebasan bersepakat secara tegas dengan tertulis dapat berupa ditulis sendiri oleh pihak-pihak, ditulis dan ditandatangani oleh salah satu pihak atau semua pihak (akte dibawah tangan),

---

[21] Sentosa Sembiring, Aspek-aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku, Bina Cipta, 1986, h.32.

[22] Marhainis Abdulhay, Hukum Perdata Material, Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 38.

serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (akte Otentik).

Perjanjian dikatakan tidak memuat unsur kebebasan bila menganut salah satu unsur dibawah ini :

1. Unsur paksaan;
2. Unsur kekeliruan;
3. Unsur penipuan.

Bila memenuhi salah satu unsur tersebut maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

a.2. Syarat Kecakapan

Undang-Undang tidak memberi rumusan secara tegas siapa yang dapat disebut sudah cakap dalam arti yuridis untuk melakukan suatu perbuatan dalam bidang hukum.[23]

KUHPerdata hanya mensyaratkan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan jika Undang-Undang tidak menyatakan tidak cakap. Sedangkan siapa saja yang dianggap tidak cakap diatur dalam pasal 1330 KUHPerdata , yaitu :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan;

[23] Sentosa Sembiring, Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku, Binacipta, 1986, h.17.

3. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Tentang dewasa, KUHPerdata mensyaratkan minimal berusia 21 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa bila telah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Sedangkan mengenai istri, dengan berlakunya UU Perkawinan No. 1/1974 seorang istri sudah dianggap cakap untuk melakukan perjanjian.

b. Syarat Obyektif

Merupakan syarat yang ditujukan kepada obyek perjanjian. Bila tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Termasuk syarat ini adalah :

b.1. Syarat Hal Tertentu

Syarat ini mensyaratkan adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian yaitu harus ada obyeknya baik itu berupa benda yang sudah konkret ataupun belum.[24]

---

[24] Sentosa Sembiring, Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku, Binacipta, 1986, h.36.

Pasal 1332 KUHPerdata berbunyi "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan". Sedangkan benda yang diperuntukkan demi kepentingan umum tidak dapat menjadi obyek perdagangan atau obyek perjanjian Selain itu apa yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak harus sudah ditentukan jenisnya untuk menghadapi resiko mengenai siapa yang menanggung resiko kalau terjadi kerusakan atas obyek perjanjian.[25]

b.2. Syarat Sebab yang halal

Yang dimaksud sebab yang halal dalam hukum perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri apakah sesuai dengan perundang-undangan, kesusilaan ataukah bertentangan. Jika sesuai, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu disebut mempunyai causa yang halal. [26]

Dalam syarat ini pada benda / obyek yang menjadi pokok perjanjian harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat, seperti disebutkan dalam pasal 1335, 1336, dan 1337 KUHPerdata. Sebagai intinya pasal 1337 KUHPerdata menerangkan bahwa sebab adalah terlarang apabila

[25] Ibid, h.37.
[26] Ibid, h.38.

berlawanan atau dilarang oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.[27]

6. Azas-azas Perjanjian

Azas-azas yang penting dalam hukum perjanjian, dalam hal ini yang erat hubungannya dengan praktek dalam perjanjian penerbitan buku adalah

a. Azas kebebasan berkontrak :

Azas ini mempunyai maksud bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian / kontrak tentang apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Azas konsensualisme :

Maksudnya adalah bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya yang dirasa baik untuk menciptakan perjanjian.

c. Azas persamaan hak :

Menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, juga tidak membedakan antara kedudukan pihak yang kuat dan yang lemah. Para pihak harus menghormati satu sama lain

---

[27] Sentosa Sembiring, Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku, Binacipta, 1986, h.38

sebagai manusia ciptaan Tuhan, sehingga mempunyai persamaan dalam hak dan kewajiban.

d. Azas keseimbangan :

Menghendaki kedua pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Merupakan kelanjutan dari azas persamaan. Kedudukan pihak yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

e. Azas keterbukaan :

Aturan mengenai perjanjian hanya bersifat sebagai pedoman terhadap perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak. Asas ini memberi kebebasan kepada para pihak untuk membentuk sendiri aturan yang akan ditaati bersama dalam perjanjian yang akan dibuat. Tidak disyaratkan mengenai bentuk dan format perjanjian, dengan siapa perjanjian akan dibuat serta isi dari perjanjian tersebut, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

7. Subyek dan Obyek Perjanjian

Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dapat terdiri dari orang dan juga badan hukum (Yayasan, Koperasi, Pemerintah Daerah).

Syarat-syarat agar orang dapat menjadi subyek hukum adalah :

1. Telah dewasa atau telah menikah;
2. Sehat pikirannya / tidak dibawah pengawasan.

Sedangkan obyek perjanjian adalah apa yang diperjanjikan oleh para pihak, dengan syarat :

3. Tertentu;
4. Dapat diperdagangkan.

Sedangkan barang yang masih akan ada juga dapat menjadi obyek perjanjian, misalnya tanaman yang belum dipanen.

8. Akibat Hukum dari Perjanjian yang Sah

Perjanjian dikatan sah menurut hukum bila telah memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum sebagi berikut :

1. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata. Yaitu perjanjian yang oleh para pihak telah disepakati akan mengikat para pihak yang mebuat perjanjian seperti Undang-Undang.
2. Tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Diatur dalam pasal 1338 ayat 2 KUHPerdata. Jika akan

mengakhiri atau menarik kembali harus ada persetujuan dari pihak yang lainnya/alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

3. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. Diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata. Acuan yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan Hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan yang sangat menyinggung rasa keadilan.
4. Tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata dicantumkan dalam perjanjian itu, tetapi juga untuk apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan atau Undang-Undang. Diatur dalam pasal 1339 KUHPerdata.
5. Hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah lazim diperjanjikan didalam suatu macam perjanjian meskipun pada suatu waktu tidak dimasukkan dalam surat perjanjian, harus juga dianggap tercantum di dalam perjanjian[28]

[28] Soemedi Imansoeharto, Diktat Kuliah FH Unibraw, 1985, h.44

B. PIHAK-PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Kita akan mengkaji seluk beluk dunia penerbitan buku di Indonesia, mengenai para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu penerbit buku dan pengarang buku. Sehingga kita dapat mengetahui secara pasti permasalahan yang terjadi di antara para pihak sekaligus bisa menyelesaikannya dengan benar.

1. Perkembangan Industri Buku di Indonesia

Perkembangan Industri buku di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, bahkan menurut hasil penelitian Dr. Eduard J.J.M. Kimman, industri penerbitan buku di Indonesia pertama kali dimulai berkisar antara tahun 1650-1870. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan percetakan dan penerbitan warisan pemerintah kolonial diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan berdirilah suatu BUMN yang dikenal dengan sebutan Penerbit Nasional.

Setelah kondisi industri buku mulai maju, mulailah penerbit-penerbit swasta berdiri, baik yang bersifat perorangan maupun berbadan usaha. Dan buku-buku yang dihasilkan benar-benar diperdagangkan dengan tujuan komersiil.

Menjamurnya penerbit-penerbit swasta menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Untuk mempersatukan hal tersebut maka pada tahun 1950 penerbit-penerbit tersebut bersepakat untuk untuk

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

mendirikan suatu wadah yang kemudian disepakati untuk didirikan dengan nama Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).

2. Komponen-Komponen Dalam Industri Penerbitan Buku

Komponen-komponen yang berperan dalam industri penerbitan buku terdiri dari : Pengarang, penerbit, pencetak, pedagang buku dan perpustakaan.[29] Kelima komponen tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Namun dalam kaitan pembahasan masalah antara pengarang dan penerbit buku sebagai pihak-pihak yang akan dibahas dalam tesis ini, maka yang akan diuraikan hanyalah mengenai pengarang dan penerbit saja..

a. Pengarang

Definisi pengarang bisa disamakan dengan definisi pencipta dalam UU No. 19 Tahun 2002, Pasal 1(2) yaitu seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

---

[29] Hasan Pambudi, Pedoman Dasar Penerbitan Buku, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, h.2.

Definisi Hak Cipta dalam Pasal 1(1) adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 1(3) dijelaskan juga mengenai definisi ciptaan, yaitu hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Sedangkan pemegang hak cipta disebutkan dalam ayat (4) yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Tugas utama pengarang adalah menuangkan pokok-pokok pikirannya yang orisinil ke dalam suatu rangkaian kalimat yang berbentuk naskah ataupun berupa buku.

Dalam proses penciptaannya, pengarang yang sudah memiliki naskah biasanya akan menyerahkan naskahnya kepada penerbit yang dipilihnya untuk diterbitkan menjadi sebuah buku. Selanjutnya akan terjadi negosiasi antara pengarang dan penerbit buku mengenai diterima atau tidaknya naskah dan bagaimana bentuk perjanjian yang disepakati di antara keduanya..

b. Penerbit

Definisi mengenai penerbit tidak disebutkan secara tegas dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun dalam sebuah literatur disebutkan bahwa Penerbit adalah orang yang mengkoordinasikan penyebarluasan hasil karya seseorang dalam bidang kesusasteraan dan ilmu pengetahuan.[30] Dalam hal ini penerbit juga mengolah sebuah buku dari mulai tahap penyuntingan sampai menjadi sebuah buku yang memiliki nilai jual dan diminati pembaca dan kemudian memasarkannya kepada pembaca.

Tugas utama penerbit adalah sebagai koordinator dari seluruh organ yang turut terlibat dalam proses penerbitan. Sedangkan tugas lainnya adalah menentukan naskah mana yang baik untuk diterbitkan dan mana yang tidak baik.[31]

C. KEDUDUKAN HUKUM PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Dari penjelasan sebelumnya, kita mengetahui bahwa para pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian penerbitan buku adalah

---

[30] Sentosa Sembiring, Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku, Binacipta, 1986, h.14

[31] Ibid, h. 15

pengarang sebagai pemilik hak cipta dan penerbit sebagai penerima hak cipta dari pengarang. Usaha penerbitan buku merupakan suatu usaha yang memerlukan modal besar, menggunakan tekhnologi tinggi sekaligus sumber daya manusia yang berkualitas. Kendala bahwa mendirikan usaha penerbitan tidaklah mudah membuat posisi penerbit seringkali berada di atas angin.

Meskipun belum ada peraturan khusus yang membahas mengenai perjanjian penerbitan buku, namun menurut para ahli dan para pihak yang terlibat serta kebiasaan dalam praktek dapat disimpulkan bahwa surat perjanjian penerbitan buku merupakan perjanjian tertulis antara pengarang dan penerbit buku yang berisi hak dan kewajiban para pihak, yaitu hak dan kewajiban pengarang dan penerbit buku. Namun karena isi hak dan kewajiban itu belum ditetapkan dalam suatu peraturan maka isinya tergantung kesepakatan di antara para pihak.

Belum adanya aturan mengenai perjanjian penerbitan buku yang standart yang mengatur tentang klausul-klausul yang wajib dimuat dan dilarang untuk dicantumkam dalam perjanjian penerbitan buku di Indonesia menyebabkan materi yang diatur didalamnya tidak sama antara penerbit yang satu dengan penerbit yang lainnya. Terutama pada klausul yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak, sehingga sering terjadi ketidak seimbangan. Dengan kata lain ada pihak yang sebenarnya

kedudukannya kurang diuntungkan bahkan dirugikan dan ada pihak yang justru diuntungkan dengan adanya kelemahan pihak lainnya.

Kedudukan ekonomi pengarang yang lemah dibanding penerbit menjadi salah satu sebab timbulnya perjanjian baku dalam perjanjian penerbitan buku. Keadaan ini disebabkan karena kontrak/naskah perjanjian umumnya berasal dari pihak penerbit yang ditulis dalam blanko khusus. Biasanya tiap-tiap penerbit memiliki bentuk surat perjanjian tersendiri yang klausulnya berbeda antara penerbit yang satu dengan penerbit yang lain.

Sebuah buku yang diterima apalagi oleh penerbit yang besar sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengarang karena seleksinya sangat ketat. Bahkan ada pengarang yang beranggapan bahwa penerbit melakukan promosi secara gratis. Karena sementara ini seseorang akan dianggap sebagai pakar jika dia telah menghasilkan sebuah buku yang berisi pendapat, ide dan pemikirannya. Inilah yang menyebabkan pengarang lebih bisa menerima kehendak penerbit, walaupun sebenarnya terpaksa.

Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian tidak selalu bisa merundingkan syarat-syarat perjanjian mereka dengan bebas, terutama apabila salah satu pihak mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat daripada pihak lainnya. Dalam hal ini kedudukan ekonomi pengarang cenderung berada dipihak yang lemah.

Adalah sudah umum diketahui bahwa biaya penerbitan, meliputi biaya cetak berikut promosi dan administrasinya, memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk sebuah buku dalam satu kali cetak bisa dianggarkan sampai 15 juta. Padahal jumlah pengarang yang cukup banyak tidak seimbang dengan jumlah penerbitan yang masih sedikit. Apalagi penerbitan yang cukup besar masih bisa dihitung dengan jari. Dengan demikian kedudukan penerbit bertambah kuat karena secara tidak langsung penerbit memiliki hak monopoli untuk menerbitkan naskah, yang sulit dilakukan oleh pengarang.

Banyaknya buku-buku terjemahan dari luar negeri dengan mutu yang tidak perlu lagi diragukan dan sudah jelas laris di pasaran menjadi pesaing utama bagi pengarang lokal. Dan kebanyakan penerbit kadang lebih memilih untuk menerbitkan buku terjemahan dibandingkan menerbitkan buku karya pengarang lokal dengan pertimbangan lebih menguntungkan secara ekonomis.

Kenyataan lain juga menunjukkan jumlah naskah yang berkualitas dari segi mutu juga belum memadai. Untuk mengurangi resiko kerugian, sebagai perbandingan untuk naskah yang sama-sama berbobot, penerbit relatif lebih suka memilih pengarang yang sudah punya nama. Karena tidak dapat dipungkiri nama mempengaruhi kelancaran pemasaran. Keadaan ini menyebabkan kedudukan pengarang

berada pada posisi yang lemah, terutama pengarang yang masih baru dan belum dikenal masyarakat.

Namun terhadap pengarang yang terkenal dan sudah banyak menghasilkan karya-karya yang terbukti laris walaupun tidak seluruhnya, penerbit akan lebih luwes dalam melayani keinginan pengarang. Misalnya penerbit memenuhi keinginan pengarang yang meminta uang muka 50%, dan royalti untuk cetak ulang selanjutnya sebesar 12,5%, karena penerbit sudah bisa memperhitungkan keuntungan kalau bekerjasama dengan pengarang tersebut. Lain halnya dengan pengarang yang masih baru, tingkat spekulasinya juga lebih tinggi.

Fenomena seperti ini mau tidak mau menjadikan kedudukan pengarang terutama yang masih baru dan belum punya nama berada pada pihak yang lemah. Dan kenyataannya memang ada juga penerbit yang berusaha memanfaatkan keadaan ini untuk menekan pengarang. Misalnya dengan memberi royalti sebesar 7% dari harga jual eceran. Namun karena ingin bukunya diterbitkan, maka dengan terpaksa pengarang menerima syarat tersebut & menandatangani perjanjian penerbitan yang diajukan penerbit.

Memang penerbit tidak melakukan tekanan secara langsung, biasanya secara samar. Dan pengarang yang masih kurang faham dan kurang pengalaman akan kesulitan untuk melihat celah-celah tersebut. Karena dalam satu perjanjian biasanya hanya ada satu atau dua klausul

yang melemahkan kedudukan pengarang, dan biasanya tidak kentara. Misalnya pada pasal yang berbunyi : "Penerbitan cetak ulang, kecuali dengan perubahan-perubahan atau revisi, tidak harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Pengarang, akan tetapi sesudahnya Penerbit wajib memberitahukannya kepada Pengarang".

Dalam hal ini asas keseimbangan dalam perjanjian penerbitan buku kurang diperhatikan dan diterapkan. Namun tidak boleh dilupakan bahwa dalam perjanjian juga dikenal asas kebebasan berkontrak dan konsensualitas, sehingga kesepakatan para pihak yang ditandai dengan kesediaan pengarang dan penerbit buku menandatangani perjanjian menutup dugaan kurang diperhatikannya asas keseimbangan walaupun yang mereka terapkan bukanlah asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab Namun karena mereka sudah sepakat dengan menandatangani perjanjian, maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

D. SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU YANG SEIMBANG

Untuk menentukan materi surat perjanjian yang benar-benar seimbang memang cukup rumit, karena didalamnya memuat banyak hal dari yang pokok sampai yang sekecil-kecilnya. Namun pada perjanjian tersebut akan terasa mencukupi jika hal-hal pokok telah diatur didalamnya, dan isinya mencerminkan keseimbangan kepentingan di

antara para pihak. Baik dalam hak maupun kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Untuk menghindari hal ini maka perjanjian penerbitan buku harus diupayakan mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dengan seadil-adilnya. Dan sebelum penandatanganan perjanjian penerbitan oleh pengarang dan penerbit buku, sebaiknya pengarang meneliti dengan cermat mengenai isi perjanjian agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari.

Juga seandainya ada klausula yang dirasa kurang jelas atau kurang lengkap harus secepatnya ditanyakan dan dirundingkan dengan penerbit sampai ada kesepakatan, sebelum para pihak menandatangani perjanjian penerbitan buku tersebut. Karena biasanya penerbit yang sudah menyerahkan blangko surat perjanjian penerbitan buku cenderung akan bersifat pasif. Sehingga pengaranglah yang harus aktif dalam melindungi kepentingannya sendiri.

Karena permasalahan akan timbul manakala ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan adanya klausul dalam perjanjian penerbitan buku tersebut. Baik yang disebabkan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau karena kesadaran bahwa haknya kurang dihargai oleh pihak lainnya yang muncul setelah kontrak ditandatangani. Karena itulah diperlukan ketelitian dan kehati-

hatian dalam membaca klausul-klausul dalam draft perjanjian penerbitan buku yang disodorkan oleh penerbit.

Hak dan kewajiban pokok pengarang dan penerbit buku yang seharusnya diatur dalam perjanjian penerbitan buku adalah sebagai berikut :

PENGARANG

Hak :

- Naskahnya diterbitkan dalam bentuk buku
- Menerima penghargaan berupa honorarium yang sudah disepakati kedua belah pihak, biasanya berupa royalti, termasuk uang muka jika memang diperjanjikan.
- Mengetahui jumlah buku yang dicetak dan yang laku dipasaran
- Mengetahui kapan stok bukunya habis dan akan dicetak ulang
- Hak cipta tetap pada pengarang dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya bila pengarang meninggal.
- Berhak mendapat rabat jika membeli buku ciptaannya.
- Berhak menarik kembali naskah bila buku tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Kewajiban :

- Menyerahkan naskah kepada penerbit dengan jaminan tidak akan menyerahkan naskah tersebut atau naskah yang serupa kepada penerbit lain.
- Menjamin bahwa penerbit tidak akan diganggu gugat oleh pihak ketiga sehubungan dengan materi naskah. Misalnya karena isinya menyinggung pihak ketiga atau isinya merupakan jiplakan dari pihak ketiga.
- Bersedia mengoreksi naskah yang akan dicetak coba dan dicetak ulang.
- Menjamin naskahnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

PENERBIT

Hak :

- Menerima naskah dengan jaminan hak cipta dari pengarang dan menerbitkannya.
- Mengedit naskah yang diterima tanpa mengubah arti dan makna naskah asli.
- Menerima koreksi naskah pada saat percobaan cetak dari pengarang.
- Menentukan harga yang dianggap sesuai, membuat perwajahan serta ilustrasi buku.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Kewajiban :

- Menerbitkan naskah pengarang tepat pada waktunya
- Memberitahukan secara benar jumlah buku yang dicetak dan yang laku dipasaran
- Membayar royalti pengarang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati
- Memberikan persent eksemplar setiap kali terbit sejumlah yang telah disepakati
- Memberitahukan stok buku dan memberitahu ketika akan dicetak ulang

Dalam kenyataan sehari-hari kontrak atau surat perjanjian penerbitan telah disiapkan oleh pihak penerbit. Dan biasanya mereka sudah mempunyai blangko tersendiri dengan format yang telah dibakukan. Pihak penerbit hanya tinggal mengganti klausula tertentu saja, misalnya mengenai judul buku atau para pihak yaitu penerbit dan pengarang.

Karena pengarang dan penerbit tidak selalu berada dalam satu kota atau satu wilayah, bisa saja proses terjadinya kesepakatan surat perjanjian penerbitan dilakukan dengan surat menyurat.

Jika penerbit telah setuju untuk menerbitkan buku yang ditulis pengarang, maka biasanya penerbit segera akan menyodorkan surat perjanjian penerbitan yang telah ditandatangani oleh pihak penerbit.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Yang selanjutnya akan diberikan atau dikirim kepada pengarang untuk ditandatangani.

Walaupun tiap-tiap penerbitan sudah mempunyai bentuk surat perjanjian yang baku, namun tidak menutup kemungkinan untuk merubah hal-hal tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang istimewa. Perubahan itu antara lain perubahan mengenai royalti, baik prosentasenya maupun cara pembayarannya.

Pada umumnya pengarang yang sudah berpengalaman dan terkenal biasanya tidak akan begitu saja menandatangani surat perjanjian penerbitan yang disodorkan penerbit. Mereka akan lebih teliti dan cermat dalam menganalisa setiap pasal dari perjanjian. Dan kalau ada pasal yang dirasakan kurang sesuai mereka cenderung lebih berani untuk merundingkannya dengan pihak penerbit untuk mencari alternatif pemecahannya. Kalau penerbit menganggap bahwa pengarang dan naskah itu memang potensial baik dari segi kualitas maupun dari segi pertimbangan pasar, dan tuntutan pengarang juga dianggap masih dalam batas wajar, biasanya mereka akan memenuhi tuntutan tersebut.

Pengarang yang sudah cukup punya nama memang relatif akan lebih terjamin hak-haknya karena mereka mempunyai nilai lebih dimata penerbit. Dan merekapun cenderung punya keberanian untuk menyatakan kehendaknya. Lain dengan pengarang pemula yang masih belum punya nama. Walaupun sebenarnya naskahnya berbobot namun dalam

persaingan mereka kalah dengan pengarang yang sudah cukup punya nama, dan tidak dapat dipungkiri bahwa nama yang tenar biasanya akan mampu meningkatkan penjualan. Hal inilah yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan lebih bagi penerbit.

Keadaan seperti ini tidak boleh menyurutkan keberanian pengarang terutama pengarang yang masih yang masih relatif baru dan belum cukup dikenal untuk mempertahankan haknya didepan penerbit. Kalau memang pengarang tersebut yakin bahwa naskahnya memang layak terbit dan berbobot, maka dengan argumentasi yang meyakinkan pengarang harus berusaha sedapat mungkin mempengaruhi penerbit. Misalnya untuk buku text, pengarang dapat memberi data-data yang menunjukkan bahwa bukunya memang masih dibutuhkan dan buku tentang masalah tersebut masih kurang. Kalau memang alasannya logis dan masuk akal, penerbit pasti akan menerima. Karena mereka juga pasti tidak akan menyia-yiakan naskah yang memang berbobot dan menurut perkiraan bisa diterima pasar.

Katakanlah tuntutan pengarang adalah menaikkan royalti yang semula 7% menjadi 10%. Kalau memang memungkinkan dan berdasarkan pertimbangan akan tetap menguntungkan permintaan itu pasti akan diluluskan. Karena itu bagaimanapun pengarang harus berani mencoba untuk memperjuangkan haknya, paling tidak dalam batas-batas yang masih wajar.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas itikad baik, yaitu masing-masing pihak dalam mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik terhadap pihak yang lainnya. Tidak mempunyai niat untuk merugikan pihak lainnya atau mengandung unsur penipuan. Hal inilah yang harus benar-benar difahami oleh para pihak, yaitu pengarang dan penerbit.

Kalau pengarang berani menyatakan kehendaknya, biasanya penerbitpun tidak akan begitu saja mengabaikan usulan pengarang. Pengarang biasanya justru tidak berani mengungkapkan keinginannya karena takut penerbit akan menolak, dan yang lebih parah akan membatalkan rencana penerbitan. Padahal tidak semuanya seperti yang dibayangkan.

Dengan mencoba berunding diharapkan pengarang akan mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya, tentu saja dengan tidak melupakan kewajibannya terhadap penerbit. Begitu pula penerbit, walaupun posisinya lebih kuat namun tetap menghargai hak pengarang. Sehingga masing-masing pihak merasa puas dan dapat menerima hak serta menjalankan kewajiban dengan baik. Sehingga seandainya buku tersebut laris manis di pasaran bahkan menjadi Best Seller, maka perjanjian dapat diteruskan tanpa ada yang merasa dirugikan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI DI ANTARA PARA PIHAK

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI DI ANTARA PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Hubungan kerjasama antara pengarang dan penerbit buku biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengarang dan penerbit buku. Perjanjian ini biasanya disebut dengan **Surat Perjanjian Penerbitan Buku**. Maksud diadakannya perjanjian secara tertulis adalah sebagai bukti bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah tercantum dalam perjanjian.

Padahal seperti kita ketahui akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan mengikat para pihak.

Dalam hukum perjanjian dianut asas **Pacta Sunt Servanda**, yaitu perjanjian yang sudah disepakati harus ditepati oleh para pihak, yaitu pengarang dan penerbit. Pelaksanaan asas ini bergantung pada pribadi atau good will dari para pihak.

Salah satu pihak dikatakan wanprestasi jika tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Walaupun wanprestasi selalu dihindari namun masih seringkali terjadi.

Mengenai wanprestasi ini ada bermacam-macam bentuk dan alternatif pemecahannya yang biasa dilakukan dalam kenyataan sehari-hari antara pengarang dan penerbit buku.

A. DEFINISI WANPRESTASI

Dalam suatu perjanjian sangat dimungkinkan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam Perjanjian Penerbitan Buku wanprestasi bisa dilakukan oleh pengarang maupun oleh penerbit sebagai pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Salah satu pihak dikatakan wanprestasi bila tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Namun dalam kenyataannya, sulit untuk menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan karena ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.[32]

Debitur bisa dikatan wanprestasi jika terlebih dahulu ada teguran / peringatan / somasi. Sehingga somasi merupakan suatu pemberitahuan kepada debitur oleh kreditur agar debitur memenuhi kewajibannya atau perjanjiannya dalam waktu yang disebutkan dalam perjanjian.

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa somasi merupakan surat perintah atau akta yang sejenis, sehingga harus tertulis, namun untuk saat ini

[32] Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, II, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, h.10.

lazim jika dilakukan secara lisan. Maksud tertulis disini adalah untuk memudahkan pembuktian di muka pengadilan. Somasi perlu bila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan.

Namun ada hal-hal yang dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi tanpa memerlukan somasi, yaitu apabila :

1. Debitur dengan sendirinya sudah dapat dianggap melakukan wanprestasi ;
2. Dalam perjanjian telah ditetapkan kapan dan dalam hal-hal apa saja debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi ;
3. Debitur menyatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi perjanjiannya ;
4. Prestasinya berupa tidak melakukan sesuatu, maka dengan melakukan sesuatu debitur dengan sendirinya sudah dianggap telah melakukan wanprestasi.

Akibat hukum yang dibebankan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi adalah sanksi atau hukuman yang berupa :

1. Membayar ganti rugi (pasal 1243 KUHPerdata) ;
2. Pembatalan perjanjian (pasal 1246 KUHPerdata) ;
3. Peralihan resiko (pasal 1237 (2) KUHPerdata) ;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di muka pengadilan (pasal 181 (1) HIR).

Sedangkan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut

1. Pemenuhan prestasi ;
2. Pemenuhan prestasi dengan ganti kerugian ;

3. Ganti rugi ;
4. Pembatalan perjanjian.

B. BENTUK-BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Dalam hukum perjanjian dikenal empat macam bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan atau yang disanggupi akan dilakukan ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di dunia penerbitan buku berikut contohnya adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan atau yang disanggupi akan dilakukan

Pengarang :

- Tidak bersedia mengoreksi naskah yang akan dicetak coba atau direvisi

Penerbit :

- Tidak menerbitkan naskah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan ;
- Tidak memberitahu pengarang bahwa naskahnya telah terbit;
- Tidak membayar royalti ;

- Tidak memberitahu pengarang bahwa bukunya sudah habis di pasaran ;
- Tidak memberitahu pengarang ketika akan mencetak ulang atau merevisi.

2. **Melakukan apa yang telah dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan**

Pengarang :

- Meminta persen eksemplar melebihi ketentuan yang disepakati ;
- Meminta royalti lebih tinggi dari yang telah disepakati ;

Penerbit :

- Mengurangi rabat yang seharusnya diberikan ;
- Mengurangi uang muka royalti;
- Mengurangi prosentase royalti ;

3. **Melakukan apa yang telah dijanjikan tapi terlambat**

Pengarang :

- Menyerahkan naskah cetak coba yang telah dikoreksi melewati batas waktu yang telah ditentukan ;
- Terlambat menyerahkan naskah revisi.

Penerbit :

- Terlambat menerbitkan naskah ;
- Terlambat membayar royalti pengarang;
- Terlambat memberitahu pengarang bahwa bukunya sudah habis.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjajian tidak boleh dilakukan

Pengarang :

- Karangannya melanggar undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum ;
- Melakukan perubahan terhadap isi naskah setelah naskah siap untuk dicetak ;
- Menyerahkan naskah yang sudah disepakati kepada penerbit lain ;
- Menyerahkan naskah yang serupa dengan naskah yang sudah disepakati kepada penerbit lain ;
- Menyerahkan naskah yang merupakan jiplakan karya orang lain.

Penerbit :

- Melakukan cetak ulang tanpa ijin dari pengarang ;
- Melakukan perubahan yang menyangkut substansi naskah.

C. PENYELESAIAN PARA PIHAK JIKA TERJADI WANPRESTASI

Bila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka otomatis akan timbul sengketa di antara mereka. Ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa yang biasa dilakukan.

Dalam prakteknya, biasanya hampir semua surat perjanjian penerbitan buku memuat klausula yang menentukan cara penyelesaian masalah jika terjadi sengketa. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian jika kelak terjadi sengketa yang tidak diharapkan.

Alternatif yang ditawarkan dan mereka sepakati biasanya berupa penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Bila tidak mencapai mufakat, biasanya akan meminta bantuan seorang arbiter. Namun jika usaha inipun tidak berhasil, maka terpaksa ditempuh jalan terakhir dengan menyelesaikan perkara di pengadilan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Penyelesaian terbanyak dalam praktek adalah dengan jalan damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Cara ini merupakan cara yang paling banyak ditempuh karena merupakan cara yang paling menguntungkan dan paling efektif, baik dari segi waktu maupun biaya. Mudah, cepat dan murah.

Biasanya penerbit cenderung untuk menyelesaikan sendiri kasusnya agar tidak nampak oleh pihak luar bahwa usahanya sedang mengalami sengketa. Karena kalau sampai pihak lain mengetahui, terutama pengarang, maka pengarang yang berpotensi enggan untuk menyerahkan naskahnya. Padahal naskah yang berbobot karya pengarang terkenal adalah nyawa bagi suatu usaha penerbitan. Hal inilah mengapa musyawarah menjadi alternatif terbaik bila terjadi sengketa.

Alternatif kedua dengan jalan meminta bantuan arbiter atau pijhak ketiga. Walaupun cara ini tidak begitu banyak digunakan namun ada juga pihak-pihak bersengketa yang berusaha menyelesaikan masalah dengan mencoba memanfaatkan jasa arbiter sebelum melangkah menuju pengadilan. Biasanya yang bertindak debagai arbiter adalah pengarang lain, penerbit lain,

atau pihak ketiga yang ditunjuk yang biasanya seorang ahli di bidang hukum atau dari IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).

Penyelesaian sengketa karena wanprestasi yang diselesaikan secara musyawarah maupun dengan bantuan arbiter dapat diakhiri dengan permintaan maaf dari pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu juga diikuti dengan pemenuhan perjanjian atau pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktek, kasus wanprestasi yang paling sering terjadi adalah penerbit terlambat membayar royalti kepada pengarang. Sebenarnya pengarang yang merasa dirugikan dapat saja menuntut ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Namun dalam praktek penyelesaiannya berupa pemenuhan prestasi (pembayaran royalti) yang terlambat, tanpa disertai salah satu unsur-unsur ganti rugi. Bahkan bunga yang merupakan unsur ganti rugi yang paling umum sekalipun. Namun demikian biasanya dengan pembayaran royalti yang walaupun terlambat sekalipun pengarang mengaku sudah bisa menerima.

Selain itu ada hal khusus yang berlaku dalam praktek penyelesaian ganti rugi karena wanprestasi dalam perjanjian penerbitan buku, yaitu alternatif ganti rugi berupa **ralat.** Yaitu suatu koreksi tambahan dari buku yang sudah jadi. Bentuknya biasanya berupa lembaran yang diselipkan / ditempelkan pada buku. Bisa diletakkan di halaman yang bersangkutan atau di halaman akhir buku tersebut.

Bila naskah yang dikoreksi karena adanya kesalahan cetak dari penerbit, misalnya kata yang seharusnya berbunyi 'Perjanjian tertulis' tercetak

'Perjanjian tak tertulis'. Dalam hal ini biaya cetak ralat adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penerbit. Namun kalau memang yang keliru menyangkut substansi dan terjadi karena kesalahan pengarang maka biaya cetak ralat menjadi tanggung jawab pengarang.

Alternatif terakhir adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat yang telah disepakati. Dalam surat perjanjian penerbitan biasanya telah ditentukan di pengadilan mana perkara akan diajukan bila terjadi sengketa. Penyelesaian dengan cara ini banyak kerugiannya dari segi biaya maupun waktu, mahal dan lama. Apalagi jika pengarang dan penerbit tidak berdomisili di satu kota.

Itulah sebabnya mengapa alternatif ini jarang sekali digunakan jika tidak terpaksa. Jika penyelesaian dilakukan di pengadilan maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti rugi seperti yang diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata, Pembatalan perjanjian yang diatur dalam pasal 1246 KUHPerdata, Peralihan resiko pada pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata serta dengan membayar biaya perkara.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Di Indonesia belum ada peraturan yang mengatur tentang penerbitan buku, termasuk mengenai perjanjian penerbitan buku yang berisi hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengarang dan penerbit buku. Sehingga peraturan yang digunakan adalah peraturan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata tentang perikatan dan Undang Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam perkembangannya perjanjian penerbitan buku berbentuk perjanjian baku, suatu bentuk perjanjian yang sebagian besar klausulnya ditentukan oleh salah satu pihak yang mempunyai kedudukan lebih kuat dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan negosiasi. Sehingga hak dan kewajiban para pihaknya sering tidak seimbang. Dalam hal ini penerbit berada di pihak yang kuat dan berperan pokok dalam menentukan klausul-klausul yang ada dalam perjanjian, akibatnya hak-hak pengarang sebagai pihak yang lemah sering kurang diperhatikan.
2. Pelaksanaan isi perjanjian tergantung pada itikad baik dan kepercayaan di antara para pihak. Walaupun selalu dihindari, namun wanprestasi seringkali masih saja terjadi. Bila salah satu pihak ada yang melakukan wanprestasi, yaitu tidak memenuhi kewajiban/perjanjian, maka ada tiga alternatif yang biasa dilakukan untuk menyelesaikannya, yaitu : musyawarah untuk mufakat, meminta bantuan pada arbiter/pihak ketiga,

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

atau menyelesaikannya di pengadilan. Musyawarah merupakan alternatif yang terbaik karena paling efektif dan efisien dari segi biaya, waktu dan tenaga. Selain itu ada alternatif yang spesifik dalam penerbitan buku, yaitu ganti rugi yang berupa **'ralat'**, di mana yang menanggung biayanya adalah pihak yang melakukan wanprestasi, bisa pengarang bisa pula penerbit.

B. SARAN

1. Sudah seharusnya pemerintah membuat suatu peraturan yang khusus mengatur mengenai penerbitan buku, yang di dalamnya juga mengatur mengenai bentuk perjanjian penerbitan buku dan klausul-klausul yang harus ada dan tidak boleh ada dalam perjanjian penerbitan buku. Sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi seimbang. Dan kedudukan pengarang yang berada dalam posisi yang lemah tidak lagi menjadi bulan-bulanan penerbit. Perlu juga dibentuk asosiasi pengarang yang merupakan wadah perkumpulan agar pengarang dapat bersama-sama berjuang dalam mempertahankan haknya.
2. Klausul mengenai wanprestasi dalam perjanjian penerbitan buku harus diatur secara jelas. Seandainya terjadi wanprestasi di antara para pihak, diusahakan terlebih dahulu untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Karena ini adalah alternatif yang paling efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Hasan Pambudi, *Pedoman Dasar Penerbitan Buku*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.

J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Penerbit Djambatan , Bandung, 1973..

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.

Mariam Darus Badrulzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1982.

Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*,Pradnya Paramita,Jakarta,1996.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1980.

Datus C. Smith, *Penuntun Penerbitan Buku*, Pusat Grafika Indonesia, Jakarta,1975.

Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perutangan Bagian A*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.

Soemedi Imansoeharto, Diktat Kuliah FH Unibraw, 1985

Sentosa Sembiring, *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*, Binacipta, 1986.

Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SURAT PERJANJIAN

No.: 95.145/SP/PUG/145/90

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALEX S. NITISEMITO**, beralamat di Jalan Cimahi No. 6, Malang, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Pengarang/Pemegang Hak Cipta**.

2. **A. RAHMAN TOLLENG**, selaku Kepala Divisi Penerbitan PT PUSTAKA UTAMA GRAFITI, bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Kelapa Gading Boulevard TN-2 No. 14-15, Jakarta Utara, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **Penerbit**.

Pengarang/Pemegang Hak Cipta dan **Penerbit** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

1. **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** menyetujui serta mengikatkan diri untuk menyerahkan naskah dengan judul (sementara) **50 Wawasan Bisnis** (untuk selanjutnya disebut Naskah) kepada **Penerbit** yang dengan ini menyetujui serta mengikatkan diri untuk menerima Naskah tersebut.

2. Termasuk dalam kegiatan penyerahan Naskah tersebut adalah hak untuk menerbitkan Naskah, hak untuk menerjemahkan Naskah tersebut ke dalam bahasa asing beserta hak untuk menerbitkan terjemahannya atau menyuruh pihak lain untuk menerbitkannya.

Pasal 2

1. Selama perjanjian ini berlangsung, **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** menjamin:

   1.1. Tidak akan menyerahkan Naskah tersebut kepada pihak lain untuk diterjemahkan ke dalam bahasa asing dan selanjutnya menerbitkan terjemahan Naskah tersebut.

   1.2. Naskah tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain.

   1.3. Membebaskan **Penerbit** dari segala tuntutan pihak ketiga baik dari segi pidana maupun segi perdata sebagai akibat dari hal-hal yang diatur pada butir 1.1. dan 1.2.

WILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

2. Selama perjanjian ini berlangsung, Pengarang/Pemegang Hak Cipta tidak diperkenankan:

   2.1. Mengambil kutipan dari Naskah tersebut kecuali dengan persetujuan Penerbit.

   2.2. Membuat karangan lain yang judul dan isinya mungkin merugikan kepentingan Penerbit.

   2.3. Menyuruh pihak lain untuk menerbitkan atau membantu pihak lain untuk menerbitkan karya yang isinya serupa atau mirip dengan isi Naskah.

Pasal 3

1. Penerbit mengikat dirinya untuk atas biaya dan risikonya sendiri menerbitkan Naskah tersebut dalam jangka waktu satu setengah tahun, terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini, kecuali terhalang oleh keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya (force majeur).

2. Dalam hal Pengarang/Pemegang Hak Cipta atau Penerbit bermaksud memperpanjang jangka waktu perjanjian ini setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini harus menyampaikan maksud tersebut secara tertulis kepada salah satu pihak.

Pasal 4

Selama perjanjian ini berlangsung, Penerbit diberi hak untuk:

1. Menunjuk seseorang (atau lebih) editor untuk melakukan penyuntingan Naskah, khususnya dalam hal penyesuaian ejaan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

2. Menunjuk dan meminta editor untuk melakukan perundingan tentang penyuntingan Naskah dengan Pengarang/Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila Pengarang/Pemegang Hak Cipta menyerahkan sepenuhnya kepada Penerbit dengan segala konsekuensinya.

3. Mengubah ejaan atau memperbaiki kalimat sesuai dengan tata-bahasa yang berlaku tanpa mengubah makna Naskah tersebut.

4. Menunjuk seorang (atau lebih) penulis Kata Pengantar untuk melengkapi Naskah tersebut.

ADN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 5

Pengarang/Pemegang Hak Cipta dan Penerbit sepakat satu sama lain bahwa selama perjanjian ini berlangsung, Hak Cipta atas Naskah tersebut tetap berada di tangan Pengarang/Pemegang Hak Cipta.

Pasal 6

1. Pengarang/Pemegang Hak Cipta menyetujui serta mengikatkan diri untuk melakukan pemeriksaan dan membetulkan cobaan cetak atas Naskah berdasarkan permintaan Penerbit dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah diminta oleh Penerbit memberikan fiat atau izin untuk dicetak.

2. Biaya koreksi istimewa, yaitu yang bersifat mengubah Naskah yang telah diserahkan kepada Penerbit,akan dipikul Pengarang/Pemegang Hak Cipta.

Pasal 7

Pengarang/Pemegang Hak Cipta dan Penerbit sepakat satu sama lain bahwa selama perjanjian ini berlangsung, selain hak yang disebutkan dalam pasal 4 di atas, Penerbit diberi hak untuk:

1. Menentukan judul tetap, oplah yang akan dicetak, bentuk, sampul, rupa buku serta harga jualnya.

2. Mencetak eksemplar tambahan sebanyak 10% dari oplah yang telah ditentukan, maksimum 500 eksemplar, untuk keperluan promosi penjualan, seperti nomor contoh, hadiah untuk Pengarang/Pemegang Hak Cipta, pengiriman untuk resensi, penggantian buku yang rusak atau hilang, dengan pengertian Penerbit dibebaskan dari kewajiban untuk membayar honorarium kepada Pengarang/Pemegang Hak Cipta.

Pasal 8

1. Penerbit menyetujui serta mengikatkan dirinya untuk memberikan honorarium kepada Pengarang/Pemegang Hak Cipta sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga buku eceran dengan oplah minimal sebesar 3.000 eksemplar.

2. Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada pasal 8 butir 1 ini akan dilakukan Penerbit dalam 2 tingkat:

   2.1. Honorarium atas paruh I atau 50% oplah dibayar setelah buku 2 (dua) bulan beredar di pasar.

   2.2. Honorarium atas paruh II dibayar berdasarkan hasil penjualan di atas 1.500 eksemplar yang diperhitung-

ADRN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kan sekali dalam 4 bulan setelah pembayaran pertama.

Pasal 9

Selama perjanjian ini berlangsung, **Penerbit** menyetujui serta mengikatkan diri untuk memberikan secara cuma-cuma kepada **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** sebanyak 10 (sepuluh) buku pada penerbitan pertama dan 5 (lima) buku pada tiap kali cetak ulang.

Pasal 10

Menyimpang dari ketentuan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 8 di atas, **Penerbit** menyetujui serta mengikatkan diri untuk:

1. Memberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium yang diterimanya kepada **Pengarang/Pemegang Hak Cipta**, bila **Penerbit**, mengijinkan pihak lain menerjemahkan dan menerbitkan Naskah dalam bahasa asing.

2. Memberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) kepada **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** dari harga penjualan terbitan Naskah dalam bahasa asing bila **Penerbit** menyelenggarakan sendiri terjemahan dan penerbitan Naskah dalam bahasa asing.

3. Memberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium yang diterimanya kepada **Pengarang/Pemegang Hak Cipta**, bila **Penerbit** dan **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** secara bersama-sama mengijinkan pihak ketiga membuat pertunjukan visual ataupun siaran atas Naskah sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1.3. di atas.

Pasal 11

Pengarang/Pemegang Hak Cipta dengan biaya sendiri berhak menunjuk seorang Akuntan Publik untuk meneliti jumlah buku yang dicetak beserta harga penjualannya, meneliti besarnya penetapan honorarium yang seharusnya diterima **Pengarang/Pemegang Hak Cipta**.

Pasal 12

Bila terbitan Naskah habis terjual selama perjanjian ini berlangsung, maka untuk keperluan tindakan cetak ulang atas Naskah tersebut, **Penerbit** dan **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** sepakat satu sama lain untuk mengikuti ketentuan-ketentuan di bawah ini:

1. **Penerbit** memberitahukan kepada **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** tentang maksudnya itu dengan memberikan kesempatan

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

kepadanya untuk mengadakan perubahan dan/atau perbaikan yang dianggap perlu.

2. **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** menyetujui serta mengikatkan diri untuk melakukan perubahan dan/atau perbaikan atas Naskah untuk keperluan cetak ulang dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah menerima permintaan dari **Penerbit** untuk keperluan cetak ulang Naskah tersebut.

3. **Penerbit** berhak menunjuk orang lain yang dianggap cakap untuk melakukan perubahan atau perbaikan itu bila **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** telah meninggal dunia atau berhalangan, setelah **Penerbit** berunding dengan para ahli warisnya, bila ada.

4. Bilamana atas permintaan **Pengarang/Pemegang Hak Cipta**, **Penerbit** tidak bersedia mencetak ulang karya pengarang dalam waktu satu tahun setelah terjual habis, dengan sendirinya **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** mendapatkan kembali hak penerbitannya.

5. Honorarium untuk cetak ulang bagi **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** adalah 10% (sepuluh persen) untuk Cetak Ulang I dan 12,5 (dua belas setengah persen) untuk Cetak Ulang berikutnya dari harga jual eceran, dan untuk pembayaran honorarium tersebut berlaku ketentuan pasal 8 butir 2.

Pasal 13

Sesuai dengan bunyi Undang-undang RI No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pihak **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** menanggung pembayaran Pajak Penghasilan (PPh 23) yang dikurangkan dari honorarium (bruto) yang diterimanya.

Pasal 14

Jika **Pengarang/Pemegang Hak Cipta** meninggal dunia atau berhalangan, segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada ahli warisnya atau wakilnya, bila ada, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah wafatnya **Pengarang/Pemegang Hak Cipta**, para ahli warisnya harus menunjuk seorang saja yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian ini.

2. Bilamana penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada **Penerbit**, maka **Penerbit** berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 15

1. Bila terjadi perselisihan antara Penerbit dan Pengarang/ Pemegang Hak Cipta selama perjanjian ini berlangsung,

   kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikannya dengan jalan musyawarah.

2. Bila usaha menyelesaikan sengketa dengan jalan musyawarah tidak berhasil, kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Pasal 16

Apabila di kemudian hari dirasakan ada kekurangan di dalam perjanjian ini dan jika diperlukan suatu perubahan, kedua belah pihak sepakat satu sama lain untuk membuat addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Surat Perjanjian yang ditandatangani Pengarang/Pemegang Hak Cipta di atas meterai disimpan oleh Penerbit, dan sebaliknya, yang ditandatangani oleh Penerbit di atas meterai disimpan oleh Pengarang/Pemegang Hak Cipta.

Jakarta, 30 Mei 1990

Penerbit,

pt. pustaka utama grafiti

A. RAHMAN TOLLENG
Kadiv Penerbitan

Pengarang/Pemegang
Hak Cipta,

ALEX S. NITISEMITO

/js

PENERBIT
BUMI AKSARA
Jl. Aren IV No. 8 Telp. 4892714 – JAKARTA 13220
Bank: BDN-BCA
ADAN Perpustakaan Universitas Airlangga

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN

No. 076/BA/APP/I/91

'ang bertanda tangan dibawah ini :

. DRS. ec. ALEX S. NITISEMITO. alamat, jl. Cimahi No. 6. Malang Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pribadi
dan
DRS. M. UMAR BURHAN. MS, alamat, Dosen tetap Univ. Brawijaya Malang Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut **Pengarang.**

:. H. AMIR HAMZAH, Direktur Utama PT. BUMI AKSARA beralamat di Jl. Aren IV No. 8A Rawamangun Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama perusahaan dan selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut **Penerbit.**

'ada hari ini Kamis tanggal 31 Januari 1991 Pengarang dan 'enerbit telah sepakat mengadakan perjanjian penerbitan buku lengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Pengarang menyerahkan kepada Penerbit sebuah naskah karangan ısli yang berjudul :

WAWASAN
STUDI KELAYAKAN
&
EVALUASI PROYEK

beserta hak penerbitannya dan Penerbit setuju menerima naskah tersebut dan segala hak yang terkandung di dalamnya, untuk diterbitkan.
Hak cipta tetap pada Pengarang.

Pasal 2

Pengarang membebaskan Penerbit dari segala kerugian dan tuntutan yang mungkin dideritanya secara langsung ataupun tidak langsung yang diakibatkan oleh penyerahan naskah tersebut, seperti gugatan pihak ketiga mengenai hak cipta naskah tersebut atau karena isi naskah yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.

Pasal 3

Penerbit akan memberikan honorarium kepada Pengarang sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual buku yang sudah diterbitkan.

KILAN: BANDUNG, Jl. Terusan Martanegara No. 18 UJUNG PANDANG, Jl. Bungaya No. 94 Telp. 854271
SURABAYA, Jl. Dukuh Kupang XXXI No. 251 YOGYAKARTA, Jl. Wijilan No. I
MEDAN, Jl. Mansun No. 9 Telp. 713742 PALEMBANG, Jl. Biliton No. IB

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pembayaran honorarium dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali berdasarkan jumlah buku yang terjual selama masa empat bulan tersebut.

Pasal 4

Pengarang memberi keleluasaan kepada Penerbit untuk mengedit kembali naskah tersebut bila dianggap perlu, tanpa mengubah arti dan maksud yang terkandung di dalamnya.

Pasal 5

Untuk cetakan pertama ini dicetak sebanyak 2.000 (dua ribu) eksemplar.

Pengarang dan Penerbit setuju setiap kali pencetakan dilebihkan sebanyak 12 % (dus belas persen) untuk keperluan promosi bagi penerbit, dan untuk cetakan lebih ini kepada Pengarang tidak diberikan honorarium, tetapi diberikan buku sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar sebagai bukti terbitan pada edisi pertama dan 5 (lima) eksemplar pada edisi selanjutnya.

Pasal 6

Penerbit akan memberitahu Pengarang setiap kali akan melakukan pencetakan ulang, beserta besarnya oplah untuk pencetakan ulang tersebut, selambat-lambatnya empat bulan setelah edisi sebelumnya habis terjual.

Pasal 7

Pengarang berjanji akan melakukan perbaikan-perbaikan/revisi yang dianggap perlu setiap pencetakan ulang.

Pasal 8

Pengarang hanya boleh mencabut naskah yang disebut pada pasal 1 (satu) dari Penerbit, yaitu apabila :

a. Pembayaran honorarium kepada Pengarang tidak dilakukan sesuai dengan jumlah yang memang menjadi hak Pengarang;
b. Pencetakan ulang tidak dilakukan oleh Penerbit dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah habisnya edisi sebelumnya;

dan untuk semuanya itu Pengarang telah berkali-kali menyampaikan tegurannya kepada Penerbit atas kelalaian dan kesalahan tersebut dan Penerbit ternyata tidak dapat memberikan alasan yang bisa diterima oleh Pengarang.

Pasal 9

Pengarang berjanji untuk tidak mengambil kutipan dari naskah yang telah diserahkan kepada Penerbit, dan membuat karangan lain yang karena isi atau judulnya akan mengakibatkan kerugian kepada Penerbit, baik langsung ataupun tidak langsung.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan antara Pengarang dengan Penerbit mengenai perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila dengan musyawarah tidak dapat menghasilkan mufakat, kedua belah pihak setuju menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Untuk itu kedua belah pihak memilih domisili pada kantor Pengadilan Negeri jakarta Timur.

Pasal 11

Penerbit dan Pengarang sama-sama berjanji untuk melaksanakan isi perjanjian ini dengan jujur dan itikad yang baik.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dengan sukarela tanpa tekanan dalam bentuk apapun juga dari pihak luar, dan surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang ditandatangani oleh masing-masing pihak di atas meterai yang cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Penerbit dan Pengarang masing-masing memegang satu rangkap.

Jakarta, 31 Januari 1991

Pengarang	Penerbit
(DRS. ec. ALEX S. NITISEMITO)	(H. AMIR HAMZAH)

PT BUMI AKSARA
KANTOR PUSAT
JAKARTA

(DRS. M. UMAR BURHAN. MS)

SURAT PERJANJIAN PENERBITAN

Nomor: 029/GI/P/X/94

Pada hari ini, Kamis, Tgl. 20 Oktober 1994, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Drs. Alex S. Nitisemito.**
   Alamat : Jl. Terusan Cikampek No. 38
   Malang 65113

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pengarang dan selanjutnya disebut PENGARANG.

2. N a m a : **Hamzah Lukman**
   Jabtan : Direktur Penerbit Ghalia Indonesia
   Alamat : Jl. Pramuka Raya No. 4 Jakarta 13140

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penerbit Ghalia Indonesia selanjutnya disebut PENERBIT.

Secara bersama-sama telah bersepakat untuk bekerja sama dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di bawah ini :

Pasal 1

PENGARANG menyerahkan naskah tulisannya yang berjudul:

"STRATEGI MEMENANGKAN PERSAINGAN BISNIS"

kepada PENERBIT untuk diterbitkan menjadi buku dengan ketentuan bahwa hak cipta tetap pada PENGARANG sesuai dengan Undang-Undang No.7/1982, sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No.7/1987.

Pasal 2

PENGARANG membebaskan PENERBIT dari segala kerugian yang dideritanya langsung atau tidak langsung, yang dikaitkan dengan penyerahan naskah tersebut, seperti gugatan dari pihak lain mengenai hak cipta naskah tersebut, atau karena isi naskah yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.
PENGARANG berjanji tidak akan menerbitkan sendiri atau menyerahkan hak penerbitan naskah yang ditulisnya itu kepada pihak lain selain PENERBIT.

Pasal 3

PENGARANG tidak keberatan atas pencantuman nama pihak lain pada buku tersebut, apabila dipandang perlu oleh PENERBIT, sebagai editor, pemberi kata pengantar, atau yang lain, tanpa mengurangi hak ekonomi PENGARANG.

Pasal 4

Pada setiap periode, akhir semester, PENERBIT melaksanakan pembayaran royalti kepada PENGARANG sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga bruto yang tercantum didalam katalog, yang terhitung berdasarkan jumlah buku terjual pada periode yang bersangkutan.

Pasal 5

PENERBIT berjanji akan menerbitkan naskah tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini.
Jika setelah jangka waktu tersebut PENERBIT tidak merealisasi penerbitannya, maka dengan sendirinya perjanjian ini batal dan PENERBIT wajib menyerahkan kembali naskah tersebut kepada PENGARANG, dan PENGARANG bebas untuk menerbitkan naskah itu kepada pihak manapun.

Pasal 6

PENERBIT berjanji akan menyerahkan naskah yang telah diedit kepada PENGARANG untuk diperiksa dan disetujui penerbitannya dalam jangka waktu tidak lebih dari 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini.
PENERBIT menetapkan rupa dan bentuk buku serta menetapkan harga dan cara penjualannya.

Pasal 7

PENGARANG tidak diperkenankan melakukan perubahan-perubahan atas naskah yang sudah siap cetak, sehingga mengakibatkan pihak percetakan membebankan biaya tambahan. Apabila hal itu terjadi maka segala akibat yang ditimbulkan dan biaya tambahannya menjadi tanggungan PENGARANG.

Pasal 8

PENERBIT wajib memberitahukan kepada PENGARANG mengenai oplah cetak, dan PENGARANG berhak menerima 10 (sepuluh) eksemplar buku yang ditulisnya sebagai bukti terbit pada setiap kali PENERBIT mencetaknya.
Apabila PENGARANG berminat untuk membeli buku yang ditulisnya sendiri itu, ia berhak mendapat rabat sebesar 35% (tigapuluh lima persen) berdasarkan harga yang tercantum di dalam katalog.

Pasal 9

Untuk keperluan eksploitasi, promosi dan kemungkinan menanggung resiko kerusakan, dan lain-lain, PENERBIT berhak menambah oplah sebesar 10% (sepuluh persen) tanpa dibebani royalti.
Untuk mendukung pemasarannya, PENGARANG memberikan andil yang besar dengan cara ikut aktif mempromosikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 10

(a) PENGARANG memberikan hak prioritas untuk mencetak ulang atau merevisi buku itu kepada PENERBIT, namun PENERBIT tidak boleh melupakan pemberitahuan kepada PENGARANG.
(b) Penerbitan cetak ulang, kecuali dengan perubahan-perubahan atau revisi, tidak harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari PENGARANG, akan tetapi sesudahnya PENERBIT wajib memberitahukannya kepada PENGARANG.
(c) Apabila pada penerbitan cetak ulang atau revisi tersebut terdapat hal-hal yang berbeda dengan isi Surat Pejanjian Penerbitan ini maka sebelum dilakukan cetak ulang perlu dibuat perjanjian penerbitan yang baru.
(d) Apabila PENGARANG tidak menghendaki buku yang ditulisnya dicetak ulang, maka sebelum mendapat persetujuan dari pihak PENERBIT, PENGARANG tidak dapat memutuskannya secara sepihak.

Pasal 11

Apabila PENGARANG meninggal dunia maka segala hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan Surat Perjanjian Penerbitan ini jatuh ke tangan ahli warisnya.
Apabila ahli warisnya lebih dari seorang, mereka harus menunjuk salah seorang diantara mereka yang diberi kuasa penuh secara tertulis untuk berhubungan dengan PENERBIT.
Apabila ahli waris yang ditunjuk sebagai wakil tersebut meninggal dunia, dalam waktu enam bulan sesudah itu wajib ditentukan penggantinya.

Pasal Penutup

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Surat Perjanjian Penerbitan ini, kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara damai dengan jalan bermusyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila cara itu tidak memberikan penyelesaian, maka seorang arbiter diminta untuk menengahi dan menyelesaikannya.
Apabila sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan, maka kedua belah pihak bersepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memutuskan perkaranya.

Demikianlah, Surat Perjanjian Penerbitan ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap dua, masing-masing satu berkas untuk PENGARANG dan satu berkas untuk PENERBIT, dengan nilai dan kekuatan hukum yang sama.

PENERBIT,

penerbit percetakan toko buku
GHALIA INDONESIA
Jl. Pemuda Raya 4 Telp. 858184 - 858047
Jakarta-Timur

Hamzah Lukman

Direktur

PENGARANG,

Drs. Alex S. Nitisemito

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA